

## TENDER PROYEK HARUS DIUMUMKAN DI KORAN



*www.acehonline.com*

Presiden Joko Widodo memberlakukan kembali pola pengadaan barang dan jasa<sup>i</sup> yang lama yakni melalui pengumuman di surat kabar selain melalui tender elektronik, kebijakan itu langsung direspon oleh Gabungan Pelaksana Kontuksi Nasional Indonesia (Gapensi) Aceh dengan menyerukan Pemerintah Aceh Melaksanakan kebijakan tersebut.

Gapensi berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengumumkan dikoran tender proyek melalui tender elektronik. “kata Ketua Umum BPH Gapensi Aceh Amir Fauzi Sab dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (10/4).

Dengan pengumuman tender melalui surat kabar, kata Amri Fauzi, akan memberikan peluang bagi banyak rekanan untuk berkompetisi secara sehat. Amir Juga berharap Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh untuk mempublikasikan tender-tender proyek yang sedang dan akan dilaksanakan melalui media massa yang ada di Aceh.

Selain memberikan pernyataan soal tender proyek, dalam konferensi pers di kantor Gapensi Aceh, kemarin, Amir Fauzi juga menjelaskan SK dari Gapensi Pusat Tanggal 10 Maret 2015 yang terkait masih banyaknya paket proyek Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015 yang belum dilelang oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melalui *website* LPSE<sup>ii</sup> Pemerintah Aceh, Gubernur Zaini Abdullah menyerukan segera diselesaikan dokumen pendukung agar bisa secepatnya dilelang.

### **Sumber Berita :**

1. Harian Serambi, *Tender Proyek Harus Diumumkan di Koran*, 11 April 2015.
2. Harian Analisa, *Proyek APBK Terbengkalai Akibat Perencanaan Lemah*, 6 Juni 2015.

**Catatan :**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 25 ayat (1) menjelaskan PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.
- Pasal 25 ayat (1a) menjelaskan PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- Pasal 25 ayat (1b) menjelaskan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.
- Pasal 25 ayat (2) menjelaskan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi:
  - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
  - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. lokasi pekerjaan; dan
  - d. perkiraan besaran biaya.
- Pasal 25 ayat (3) menjelaskan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- Pasal 25 ayat (4) menjelaskan K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

-----  
<sup>i</sup> **Pengadaan Barang/Jasa** adalah semua Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I. (*Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 3*).

<sup>ii</sup> **LPSE** adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. (*Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 38*).